

REKOMENDASI LAPORAN EITI INDONESIA 2012-2013 DAN TINDAKLANJUTNYA

SEKTOR MIGAS

No	Issue	Rekomendasi	K/L	Tidak Lanjut
1.	Informasi tentang koordinat wilayah kerja	- Informasi tentang koordinat agar bisa diakses publik tanpa bayar.	Ditjen Migas	Peraturan mengenai pembayaran non-pajak yang mengatur pembiayaan akses untuk informasi tersebut , masih dikaji oleh pemerintah.
2.	Informasi peserta tender	- Informasi peserta tender agar dapat dipublikasikan.	Ditjen Migas	Pembukaan informasi tender untuk dapat dipublikasikan masih harus dikaji lagi.
3.	Informasi pemilik manfaat akhir (<i>ultimate beneficial ownership</i>) wilayah kerja migas.	- Pemilik manfaat akhir (<i>ultimate beneficial ownership</i>) wilayah kerja migas agar dapat dimasukkan dalam laporan.	Ditjen Migas	MSG (termasuk Ditjen Migas) telah menyelesaikan roadmap BO dan telah diserahkan pada akhir 2016 ke Sekretariat Internasional EITI. Berdasarkan roadmap, informasi BO akan tersedia dalam Laporan EITI tahun 2020.

REKOMENDASI LAPORAN EITI INDONESIA 2012-2013 DAN TINDAKLANJUTNYA

SEKTOR MIGAS

N o.	Issue	Rekomendasi	K/L	Tidak Lanjut
4.	Akses publik pada isi kontrak kerjasama migas.	Seluruh ketentuan isi kontrak kerjasama migas belum dapat diakses publik.	Ditjen Migas/SKK Migas	SKK Migas berpendapat PSC/Kontrak Kerja Sama bukan informasi publik yang dapat diakses seluruh pihak karena pada UU NO. 14-2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik pasal 17.d, terdapat informasi yang dikecualikan bagi publik yakni informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. Keputusan pembukaan kontrak kerjasama dari KIP telah dibatalkan oleh PN Jakarta Selatan berdasarkan tuntutan dari BP Migas (sekarang SKK Migas) yang berpendapat bahwa kontrak antara BP Migas dan perusahaan bukan termasuk informasi publik. Kemudian KIP mengajukan kasasi kepada MA namun permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Solusi ke depannya, untuk pelaporan EITI, SKK Migas dapat menyediakan informasi DRAFT PSC yang memuat ketentuan – ketentuan dalam PSC.

REKOMENDASI LAPORAN EITI INDONESIA 2012-2013 DAN TINDAKLANJUTNYA

SEKTOR MINERBA

No.	Issue	Rekomendasi	K/L	Tidak Lanjut
1.	Akses publik pada informasi kadaster	Mendorong dilakukannya transparansi informasi kunci sesuai dengan ketentuan dalam standar EITI baik melalui kajian, kesepakatan multi pihak, atau perubahan regulasi.	Ditjen Minerba	- Ditjen Minerba telah melakukan ujicoba akses data kadaster dengan informasi terbatas untuk publik melalui MOMI - Soft launch telah dilakukan bersamaan dengan seminar dan sosialisasi EITI di Denpasar, 25 Agustus 2016 - Akses data kadaster untuk publik secara bebas masih terkendala dengan adanya PP No.9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian ESDM.
2.	Publik agar dapat mengakses seluruh isi KK dan PKP2B Akses publik pada seluruh isi KK dan PKP2B	Mendorong dilakukannya transparansi informasi kunci sesuai dengan ketentuan dalam standar EITI baik melalui kajian, kesepakatan multi pihak, atau perubahan regulasi.	Ditjen Minerba	Sama dengan kasus di Migas, di Ditjen Minerba juga terhambat oleh UU No.14 / 2008. Diskusi lebih lanjut diperlukan untuk status kerahasiaan kontrak.

REKOMENDASI LAPORAN EITI INDONESIA 2012-2013 DAN TINDAKLANJUTNYA

SEKTOR MINERBA

No.	Issue	Rekomendasi	K/L	Tidak Lanjut
3.	Informasi pemilik manfaat akhir (<i>ultimate beneficial ownership</i>) wilayah pertambangan.	MSG agar dapat mendefinisikan pemilik manfaat akhir untuk dimasukkan dalam format pelaporan (<i>template</i>) yad.	Ditjen Minerba	Pemerintah Pusat hanya mengeluarkan 5% dari izin pertambangan dari seluruh izin usaha pertambangan di Indonesia, sehingga perlu kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi BO. MSG (termasuk Ditjen Minerba) telah menyelesaikan roadmap BO dan telah diserahkan ke Sekretariat Internasional EITI. Berdasarkan roadmap, informasi dari BO akan tersedia dalam Laporan EITI pada tahun 2020.
4	Salinan Izin Usaha Pertambangan (IUP)	IUP agar dapat diakses oleh publik	Gubernur, Bupati, Walikota terkait.	Untuk IUP yang telah CnC, softcopy Salinan IUP dapat dimungkinkan untuk diakses secara publik.

REKOMENDASI LAPORAN EITI INDONESIA 2012-2013 DAN TINDAKLANJUTNYA

SEKTOR MINERBA

No.	Issue	Rekomendasi	K/L	Tidak Lanjut
5.	Sulit dan lambatnya memperoleh data dan informasi dari perusahaan khususnya pemegang IUP .	Mendorong penerbitan peraturan teknis tentang kewajiban penyampaian laporan kegiatan usaha perusahaan pemegang IUP kepada Pemda dan pelaporan Pemda kepada Pemerintah Pusat.	Ditjen Minerba	- Pemerintah Pusat telah menerbitkan regulasi untuk mewajibkan pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan mengenai kegiatan pertambangan di daerah, tetapi hanya sedikit Pemerintah Daerah yang menyampaikan laporan. - Perlu dibuat aturan lebih lanjut untuk mengikat dan/atau memberikan efek jera terhadap Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha pertambangan di daerahnya
6.	Ketentuan pasal 34 UU Pajak yang menyebabkan lamanya proses rekonsiliasi data pajak perusahaan pelapor.	Ketua Tim Pengarah/Ketua Tim Pelaksana EITI untuk mengirim surat permintaan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan izin tertulis kepada Dirjen Pajak untuk membuka data PPh perusahaan pelapor.	Ketua Tim Pengarah/ Ketua Tim Pelaksana EITI, Ditjen Pajak	Rekomendasi ini akan dilaksanakan untuk Laporan EITI 2014.

REKOMENDASI LAPORAN EITI INDONESIA 2012-2013 DAN TINDAKLANJUTNYA

SEKTOR MINERBA

No.	Issue	Rekomendasi	K/L	Tidak Lanjut
7.	Batas materialitas untuk kelancaran dan penentuan prioritas penelusuran perbedaan (<i>discrepancies</i>)	Tim Pelaksana agar menetapkan batas materialitas perbedaan yang harus ditelusuri mis. 5% sesuai ketentuan pengungkapan laporan yang disyaratkan OJK.	Tim Pelaksana	- Batas materialitas untuk kelancaran dan penentuan prioritas penelusuran perbedaan (<i>discrepancies</i>) pada Laporan rekonsiliasi EITI dimungkinkan maksimal 5 % seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun hal ini tak perlu disebutkan karena tugas Independent Administrator (IA) adalah mencari perbedaan hasil rekonsiliasi sekecil mungkin.
8.	Perbedaan rekonsiliasi akibat perbedaan konversi satuan gas dalam laporan yang berbeda.	Dalam formulir pelaporan agar digunakan satuan MBTU dan MSCF. Dalam format pelaporan juga diminta untuk memberikan data konversi rate, baik untuk MBTU ke MSCF maupun dari ton ke MSCF (untuk LPG).	IA dan SKK Migas	Sulit untuk menerapkan standarisasi conversion rate karena masing masing jenis gas memiliki kualifikasi/mutu yang berbeda beda. Untuk menghitung volume produksi gas menggunakan satuan MSCF namun ketika dijual satuannya menggunakan MBTU. Solusi dimasa depan untuk pelaporan EITI: Dalam template yang baru, KKKS akan mengisi data sesuai dengan kebutuhan laporan EITI, dimana untuk produksi akan di isi dalam satuan MSCF, dan untuk penjualan menyesuaikan dengan pruduknya yakni untuk LPG menggunakan satuan MT, LNG menggunakan satuan MBTU, dan sebagainya.

REKOMENDASI LAPORAN EITI INDONESIA 2012-2013 DAN TINDAKLANJUTNYA

SEKTOR MINERBA

No.	Issue	Rekomendasi	K/L	Tidak Lanjut
9.	Kesalahan pencatatan Akun pada sektor Minerba menyebabkan perbedaan pencatatan antara Sistem Akuntansi Umum (SAU) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) mengakibatkan tertundanya alokasi DBH oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.	Agar dilakukan sosialisasi penyetoran PNBP kepada Wajib Bayar dan Pemerintah Daerah Penerapan sistem pembayaran dan pelaporan yang terintegrasi agar tidak ada lagi perbedaan pencatatan antara SAU dan SAI.	Ditjen Minerba Ditjen Perimbangan Keuangan Ditjen Perbendaharaan	- Menteri Keuangan telah menerbitkan surat No.833/MK/2014 dalam hal penggunaan sistem informasi PNBP Online (Simponi) dalam pembayaran/penyetoran PNBP. - Telah dilakukan sosialisasi SIMPONI oleh Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan Dinas Pertambangan Provinsi kepada wajib bayar dan Pemerintah Daerah. Sampai saat ini telah 99% pembayaran PNBP menggunakan SIMPONI. - Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan surat yang menyampaikan bahwa mulai tanggal 1 Agustus 2016, Bank Persepsi tidak dapat memberikan pelayanan penerimaan negara MPN G1 lagi (yang sebagian sistemnya masih manual)